



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT  
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR  
(SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN  
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Anggaran serta adanya perubahan susunan pengelola keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun, perlu dilakukan perubahan pengelola keuangan;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Surat Keputusan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun dalam penetapannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
5. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran

Dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER 11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Dirjen Pembendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TAHUN 2025
- PERTAMA : a. Menunjuk/Mengangkat Sdr. AGUNG DWI MURDIANTO, Pangkat Pembina, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.  
b. Menunjuk/Mengangkat Sdr. ARDY SUGIARTO, Pangkat Penata Tingkat I, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.  
c. Menunjuk/Mengangkat Sdri. TRI WAHYU LISTYANINGRUM, Pangkat Penata Tingkat I, Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM).  
d. Menunjuk/Mengangkat Sdri. INDAH PURWATI, Pangkat Penata Tingkat I, sebagai Bendahara Pengeluaran.  
e. Menunjuk/Mengangkat Sdr. ENDY SETYAWAN, Pangkat Penata Muda, sebagai Staf Pengelola Keuangan.  
f. Menunjuk/Mengangkat Sdr. AJI SUPRAPTO, Pangkat Penata Muda, sebagai Staf Pengelola Keuangan.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Segala beban biaya yang ditimbulkan akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun Tahun 2025 Nomor : **SP DIPA-076.01.2.657761/2025**, tanggal 2 Desember 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terhadap kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 1 Maret 2025

Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



TAMIN HARIYANTO

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten  
Madiun  
Nomor : 10 Tahun 2025  
Tanggal : 1 Maret 2025

**BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN  
TAHUN 2025**

No	Nama	Jabatan	Besar Honor per Bulan (Rp)	Keterangan
1	AGUNG DWI MURDIANTO	Kuasa Pengguna Anggaran	1.370.000	
2	ARDY SUGIARTO	Pejabat Pembuat Komitmen	1.330.000	
3	TRI WAHYU LISTYANINGRUM	Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan SPM	530.000	
4	INDAH PURWATI	Bendahara	470.000 x 40% = 188.000	Jabatan Fungsional
5	ENDY SETYAWAN	Staf Pengelola Keuangan	350.000	
6	AJI SUPRAPTO	Staf Pengelola Keuangan	350.000	

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Madiun  
Sekretaris

Ttd.

Agung Dwi Murdianto

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MADIUN  
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



TAMM HARIYANTO